



**PENETAPAN**

Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Aji Sopyan** , Bertempat tinggal di Dusun Sridadi RT/RW 010/003

Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang

Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Kla yang telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi Nama SOPIAN Tanggal Lahir 26 April 1982 berdasarkan:
  - Ijazah SD Negeri 2 Taman Sari yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1995;
  - Ijazah STTB SLTP Negeri 2 Penengahan yang dikeluarkan Tanggal 30 Mei 1998;
  - Surat Keterangan Desa Taman Sari NO 140/378/VI.09/2023 Tanggal 17 Oktober 2023;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP Pemohon;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801142901140005, KTP NIK. 1801142611830003, yang semula Nama Aji Sopyan tanggal Lahir 26 November 1983 **diubah Menjadi** Nama SOPIAN Tanggal Lahir 26 April 1982;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah **Nama SOPIAN Tanggal Lahir 26 April 1982;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1801142611830003 atas nama Aji Sopyan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1801142901140005 atas nama kepala keluarga Aji Sopyan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah SD Negeri 2 Taman Sari yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1995 atas nama Sopian, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah STTB SLTP Negeri 2 Penengahan yang dikeluarkan Tanggal 30 Mei 1998 atas nama Sopian, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Desa Taman Sari NO 140/378/VI.09/2023 Tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Mariza dan Saksi Resti yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

- Bahwa saksi dihadirkan Pemohon sebagai saksi berhubungan dengan adanya permohonan perbaikan identitas nama dan data lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar sama dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Suami Saksi Mariza;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi Resti
- Bahwa Nama asli Pemohon sebenarnya adalah SOPIAN;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 26 April 1982;
- Bahwa Setahu Para Saksi Nama asli Pemohon sebenarnya adalah SOPIAN dan tanggal lahir 26 April 1982;
- Kepentingannya untuk saya bisa melanjutkan pendidikan sekolah sehingga harus sama data kependudukan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai untuk merubah data berupa nama serta tempat/tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

- Apakah Pemohon dapat dibenarkan untuk merubah atau memperbaiki data berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5, diketahui Pemohon sejak lahir di beri nama SOPIAN yang lahir di Taman Sari pada Tanggal 26 April 1982, hal ini diperkuat pula dengan adanya keterangan Saksi-Saksi yang keduanya adalah keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan data identitas Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon bisa melanjutkan pendidikan sekolah sehingga harus sama data kependudukan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan pemohon yang menginginkan agar nama Pemohon yang semula adalah Aji Sopyan, lahir pada tanggal 26 November 1983 di ubah Menjadi SOPIAN, lahir pada tanggal 26 April 1982, Sehingga perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data miliknya berupa nama dan tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga milik Pemohon adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan Sehingga Petitum pada poin 2 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 3 juga adalah dapat dikabulkan karena hal ini berkaitan dengan identitas kependudukan dan harus dilaporkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil lampung selatan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dari pemohon telah dikabulkan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini sehingga petitum poin 4 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), karena petitum poin 2 sampai dengan 4 telah dikabulkan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang benar adalah bernama SOPIAN, lahir pada tanggal 26 April 1982;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan data/Identitas Pemohon yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh HERMAN SIREGAR, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RANTI FEBRIANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RANTI FEBRIANTI, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp. 12.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp.133.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN Kla